

SATU DATA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 20 ; 25 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen ini adalah: UU 11/2008; UU 14/2008; UU 25/2009; Perpres 95/2018; Perpres 39/2019; Perpres 26/2020; Peraturan Menteri Perencanaan Nasional 18/2020; Peraturan Sekjen DPR RI 12/2020; Peraturan Sekjen DPR RI 6/2021; Peraturan Sekjen DPR RI 9/2021;
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini menjelaskan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data DPR RI yang selanjutnya disebut Satu Data DPR adalah kebijakan tata kelola Data DPR RI untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk DPR RI. Forum Satu Data DPR adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina Satu Data DPR, koordinator Forum Satu Data DPR, walidata, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan unit kerja terkait. Satu Data DPR diselenggarakan oleh: a. pembina Satu Data DPR; b. Walidata; c. Produsen Data; d. pengguna Data; dan e. Forum Satu Data DPR. Pembinaan Satu Data DPR dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. Pengguna Data terdiri atas: a. internal; dan b. eksternal. Pemanfaatan Data oleh pengguna Data ditujukan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data DPR antara lain mengenai: a. rencana aksi Satu Data DPR; b. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; c. pemenuhan prinsip Satu Data DPR dalam perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data; d. penerapan unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data DPR; e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data DPR dengan instansi pemerintah lainnya dan/ atau pihak lain yang terkait; dan f. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data DPR. Pengelolaan Data dalam penyelenggaraan Satu Data DPR terdiri atas tahapan: a. perencanaan Data; b. pengumpulan Data; c. pemeriksaan Data; dan d. penyebarluasan Data. Setiap Produsen Data melaksanakan perencanaan Data yang meliputi: a. penentuan daftar Data Induk DPR RI yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan Data DPR RI; dan b. penentuan daftar Data Prioritas sesuai dengan

daftar Data Induk DPR RI yang dikumpulkan. Setiap Produsen Data melakukan pengumpulan Data yang: a. dihasilkan sendiri oleh Produsen Data; dan b. didapatkan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, instansi terkait lainnya, atau masyarakat. Pemeriksaan Data dilakukan dalam rangka: a. memperoleh informasi atas Data untuk pengambilan keputusan dan/ a tau kebijakan; dan b. memenuhi kebutuhan pelayanan public. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pendistribusian Data yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Penyelenggaraan Satu Data DPR dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah/lembaga pemerintah nonkementerian baik di pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data DPR dilaksanakan setiap I (satu) tahun sekali. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan Koordinator Forum Satu Data DPR kepada pembina Satu Data DPR.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1503/SEKJEN/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Satu Data Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2022
 - Lamp: 25 hlm.